



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 215 TAHUN 2025

TENTANG

**PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya tenaga kesehatan yang bekerja di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianannya dalam pembangunan bidang kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/ PER/ X/ 2011 Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Kesehatan yang bermutu, inovatif, memiliki prestasi sehingga meningkatkan keteladanan, dan daya saing secara global dalam jumlah sebaran yang merata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/ PER/ X/ 2011 Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/342/2023 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025.

KESATU : Susunan Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 memiliki tugas :
- a. melakukan sosialisasi dan menyiapkan surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan calon penerima penghargaan bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan pemilihan calon penerima penghargaan bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi berkas calon penerima penghargaan dari wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat persiapan verifikasi dan rapat pengolahan data hasil verifikasi;
 - e. mengajukan nama-nama calon penerima penghargaan bagi tenaga Kesehatan hasil penilaian oleh Tim Penilai kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten;
 - f. membuat Draf Surat Keputusan Bupati tentang calon penerima penghargaan bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat Kabupaten;
 - g. membuat dan mengirimkan laporan tentang pelaksanaan pemilihan calon penerima penghargaan bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat Kabupaten kepada Bupati c.q Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten; dan
 - h. mengirim Surat Keputusan Bupati tentang calon penerima penghargaan bagi tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.


- KETIGA : Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 memiliki tugas:
- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis mau pun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari Puskesmas dan Rumah sakit;
 - b. di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikutsertakan para ahli terkait setempat;

- c. memberikan pertimbangan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atas usul calon penerima penghargaan yang memenuhi syarat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG


PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN
TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

- Pembina : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Pengarah : 1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas
Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Pengolah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
- Tim Penilai :
- Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas
Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Suku
Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



M. FADJAR CHURNIAWAN